BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Penerapan Asas Ultimum Remedium Tindak Pidana Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah (Studi Kasus Nomor: 163/Pid.B/2013/PN.LGS), maka dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut :

1. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan dengan menggunakan tiga instrumen hukum, yaitu melalui sanksi administratif yang berkaitan dengan dokumen dan semua perizinan yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan lingkungan, sanksi perdata bila pencemaran yang timbul mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, dan sanksi pidana bila sanksi administratif dan sanksi perdata tidak dipatuhi atau gagal untuk diterapkan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum lingkungan.
2. Setiap orang atau badan usaha yang melanggar baku mutu air limbah dapat dijatuhi sanksi berupa sanksi administratif yang berkaitan dengan kelengkapan dokumen dan perizinan dalam bidang lingkungan hidup dapat dibekukan sementara, sampai dicabut perizinannya hingga perusahaan tersebut tutup. Kemudian sanksi perdata dengan melakukan ganti kerugian bila akibat pelanggaran baku mutu air

limbah dapat merugikan pihak lain dan apabila sanksi pertama dan kedua gagal untuk diterapkan, maka sebagai upaya terakhir diterapkan sanksi pidana dengan asas *ultimum remedium* sebagai upaya terakhir terhadap pelanggaran baku mutu air limbah.

3. Penerapan asas *ultimum remedium* terhadap tindak pidana pelanggaran baku mutu air limbah yang dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa selaku penanggungjawab operasional rumah sakit adalah sebagai upaya terakhir paksaan dari pemerintah, karena instrumen sanksi administratif dan sanksi perdata tidak dapat diterapkan, hal ini karena Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa tidak memiliki dokumen lingkungan berupa UKL/UPL dan tidak memiliki izin lingkungan serta tidak melakukan pengelolaan terhadap limbah rumah sakit berupa limbah cair, limbah padat dan gas emisi buangan yang terbukti mencemari lingkungan dan mengancam kehidupan.

B. Saran-Saran

Dari kesimpulan di atas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap orang atau badan usaha yang akan membuka usaha dengan menggunakan dan memanfaatkan lingkungan dan berpotensi menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan, harus

membuat dokumen yang isinya adalah kesediaan pengembang untuk melakukan pengelolaan lingkungan, dan harus dilengkapi dengan perizinan lingkungan dan izin-izin lainnya yang diperlukan. Apabila persyaratan tersebut dilengkapi, maka akan dapat menjamin kelestarian lingkungan seperti yang dikehendaki.

2. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap baku mutu air limbah yang telah ditetapkan, hendaknya pemerintah melalui instansi yang berwenang harus melakukan pengawasan secara ketat dan secara terus menerus melakukan pemantauan dan pemeriksaan secara berkala sesuai peraturan yang berlaku dan melakukan pembinaan terhadap perusahaan untuk melakukan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkan sehingga tetap terkendali sesuai baku mutu limbah yang ditetapkan.
3. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran baik pelanggaran administratif, pelanggaran perdata, bahkan pelanggaran pidana lingkungan hidup, seperti rumah sakit harus memiliki fasilitas pengolahaan limbah, baik limbah cair medis yang harus dikelola dalam instalasi pengolahan limbah cair, pengolahan limbah padat medis yang harus dimusnahkan dalam alat insenerator dan fasilitas atau sarana lainnya untuk pengelolaan gas emisi buangan, sehingga kelestarian lingkungan dapat terkendali.